



PUTUSAN

Nomor: 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANI alias NANING;**
2. Tempat lahir : Gu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Buru RT 004 RW 002 Kelurahan Simpong
Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh PRISCA JULIANA LIANTO, S.H., dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANI Alias NANING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**" sebagaimana yang diatur dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANI Alias NANING** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **YANI Alias NANING** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **YANI Alias NANING** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus paket pengiriman berwarna coklat dengan nomor resi JB0055838632;
 - 10.023 (sepuluh ribu dua puluh tiga) tablet obat berwarna putih dengan logo Y disalah satu sisinya yang dibungkus dalam 10 (sepuluh) paket, dengan masing-masing paket berisi kurang lebih 1000 (seribu) tablet.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Smartphone Oppo A16 warna biru navy, dengan nomor IMEI 1: 866671054166955 IMEI 2: 866671054166948;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Samsung SM-B310E warna biru navy dengan nomor IMEI
1: 359941064391214 IMEI 2: 359941064391212

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar terdakwa **YANI Alias NANING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **YANI Alias NANING** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Bokan, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket berisi obat ilegal *Trihexyphenidyl* (THD) dengan nomor resi JB0055838632, tertulis penerima atas nama Sity beralamat di Jalan Pulau Buruh, Rt : 04/Rw : 02, Kelurahan Simpong, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, dan Nomor Handphone 087789660891 berada di kantor J&T, selanjutnya petugas Loka POM Kabupaten Banggai mengkonfirmasi terkait adanya paket dengan nomor resi JB0055838632 tersebut kepada pihak J&T dan diketahui paket dengan nomor resi JB0055838632 tersebut akan dikirimkan oleh J&T Maahas;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saksi SITTI NURMANINGSI JULINDAWATI bersama rekan dari BPOM dan Anggota Satres Narkoba Polres Banggai melakukan *Control Delivery* terhadap paket dengan nomor resi JB0055838632 yang akan dikirimkan oleh sprinter J&T yaitu saksi DANIEL PUTU SOEDA yang sudah membuat janji pengantaran

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa YANI Alias NANING selaku penerima di Jalan Pulau Bokan, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai. Kemudian sekira pukul 12.00 wita saksi DANIEL PUTU SOEDA bertemu dengan terdakwa YANI Alias NANING di Jalan Pulau Bokan, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, dan segera setelah terdakwa YANI Alias NANING menerima paket dengan nomor resi JB0055838632 tersebut, petugas BPOM dan Anggota Satres Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penangkapan dan interogasi kepada terdakwa YANI Alias NANING, selanjutnya diketahui bahwa isi dari paket dengan nomor resi JB0055838632 adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet berwarna putih dengan logo "Y" disalah satu sisi tablet, dengan masing masing plastik berisi 1000 (Seribu) tablet, dan setelah dilakukan penghitungan total jumlah obat dalam paket tersebut adalah sebanyak 10.023 (Sepuluh ribu dua puluh tiga) tablet obat *Trihexyphenidyl* (THD);

➤ Bahwa terdakwa YANI Alias NANING mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* (THD) tersebut berawal dari postingan facebook akun JUWITA, yang mana terdakwa YANI Alias NANING menanyakan apakah akun JUWITA menjual *Trihexyphenidyl* (THD) melalui *messenger* facebook dan setelah dikonfirmasi akun JUWITA menjual *Trihexyphenidyl* (THD), pemilik akun JUWITA dan terdakwa YANI Alias NANING mengganti komunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 088289862696, selanjutnya pemilik akun JUWITA melakukan *video call* dengan terdakwa YANI Alias NANING, yang mana pemilik akun JUWITA tidak menunjukkan wajah dan hanya berupa suara laki-laki serta memperlihatkan obat yang akan dipesan tersusun di rak dalam kemasan kaleng plastik putih. Selanjutnya setelah terdakwa YANI Alias NANING melakukan pemesanan, terdakwa YANI Alias NANING melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening BRI 147101005617501 atas nama Rozerli;

➤ Bahwa terdakwa YANI Alias NANING baru mulai pesan online dari akhir bulan Agustus 2023 dan sudah memesan sebanyak 5 (lima kali), yang mana terakhir kali terdakwa YANI Alias NANING memesan adalah sebanyak 8 (delapan) bungkus dan mendapatkan bonus 2 (dua) bungkus, dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkus berisi 1000 butir, dan biasanya *Trihexyphenidyl* (THD) tersebut terdakwa YANI Alias NANING jual kepada saksi SAIFUL BAMBU Alias SAIPUL di Pasar Simpong, sdr. EWIN di Batui, dan sdr. HANDI di Pulau Bangkep, Sambulangan, serta sisanya terdakwa YANI Alias NANING tidak ingat lagi, secara ecer dengan harga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan berupa paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berisi 100 (seratus) Butir atau Per B;

➤ Bahwa terdakwa YANI Alias NANING yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA Tamat) dalam mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* (THD) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian, selain itu terdakwa YANI Alias NANING dalam mengedarkan obat dan/atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, kemanfaatan, serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat jenis *Trihexyphenidyl* (THD);

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Analisis BPOM Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.11.23.2945 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA Dewi S. Ichsan, S.Farm., Apt., M.Si menjelaskan bahwa barang bukti milik terdakwa YANI Alias NANING dengan Nomor kode contoh : 02/LUW/OB/O/X/02 K berupa kemasan plastik bening di dalamnya terdapat 15 (lima belas) butir tablet warna putih dengan logo "Y" di salah satu sisi, dan setelah diperiksa sisa 10.008 (sepuluh ribu delapan) butir tablet warna putih dengan logo "Y" tersebut positif mengandung *Trihexyphenidyl* (THD) dengan kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6%;

➤ Bahwa terdakwa YANI Alias NANING telah mengedarkan obat *Trihexyphenidyl* (THD) tanpa memiliki izin edar kepada Saksi SAIFUL BAMBU Alias IPUL terakhir kali sebanyak 100 (seratus) butir *Trihexyphenidyl* (THD) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Kos Alvin Jaya di Kelapa Dua Bawah;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YANI Alias NANING** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Bokan, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman paket berisi obat ilegal *Trihexyphenidyl* (THD) dengan nomor resi JB0055838632, tertulis penerima atas nama Sitry beralamat di Jalan Pulau Buruh, Rt : 04/Rw : 02, Kelurahan Simpong, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, dan Nomor Handphone 087789660891 berada di kantor J&T, selanjutnya petugas Loka POM Kabupaten Banggai mengkonfirmasi terkait adanya paket dengan nomor resi JB0055838632 tersebut kepada pihak J&T dan diketahui paket dengan nomor resi JB0055838632 tersebut akan dikirimkan oleh J&T Maahas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saksi SITTI NURMANINGSI JULINDAWATI bersama rekan dari BPOM dan Anggota Satres Narkoba Polres Banggai melakukan *Control Delivery* terhadap paket dengan nomor resi JB0055838632 yang akan dikirimkan oleh sprinter J&T yaitu saksi DANIEL PUTU SOEDA yang sudah membuat janji pengantaran dengan terdakwa YANI Alias NANING selaku penerima di Jalan Pulau Bokan, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai. Kemudian sekira pukul 12.00 wita saksi DANIEL PUTU SOEDA bertemu dengan terdakwa YANI Alias NANING di Jalan Pulau Bokan, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, dan segera setelah terdakwa YANI Alias NANING menerima paket dengan nomor resi JB0055838632 tersebut, petugas BPOM dan Anggota Satres Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penangkapan dan interogasi kepada terdakwa YANI Alias NANING, selanjutnya diketahui bahwa isi dari paket dengan nomor resi JB0055838632 adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet berwarna putih dengan logo "Y" disalah satu sisi tablet, dengan masing masing plastik berisi 1000 (Seribu) tablet, dan setelah dilakukan penghitungan total jumlah obat dalam paket tersebut adalah sebanyak 10.023 (Sepuluh ribu dua puluh tiga) tablet obat *Trihexyphenidyl* (THD);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YANI Alias NANING mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* (THD) tersebut berawal dari postingan facebook akun JUWITA, yang mana terdakwa YANI Alias NANING menanyakan apakah akun JUWITA menjual *Trihexyphenidyl* (THD) melalui *messenger* facebook dan setelah dikonfirmasi akun JUWITA menjual *Trihexyphenidyl* (THD), pemilik akun JUWITA dan terdakwa YANI Alias NANING mengganti komunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 088289862696, selanjutnya pemilik akun JUWITA melakukan *video call* dengan terdakwa YANI Alias NANING, yang mana pemilik akun JUWITA tidak menunjukkan wajah dan hanya berupa suara laki-laki serta memperlihatkan obat yang akan dipesan tersusun di rak dalam kemasan kaleng plastik putih. Selanjutnya setelah terdakwa YANI Alias NANING melakukan pemesanan, terdakwa YANI Alias NANING melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening BRI 147101005617501 atas nama Rozerli;
- Bahwa terdakwa YANI Alias NANING baru mulai pesan online dari akhir bulan Agustus 2023 dan sudah memesan sebanyak 5 (lima kali), yang mana terakhir kali terdakwa YANI Alias NANING memesan adalah sebanyak 8 (delapan) bungkus dan mendapatkan bonus 2 (dua) bungkus, dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkus berisi 1000 butir, dan biasanya *Trihexyphenidyl* (THD) tersebut terdakwa YANI Alias NANING jual kepada saksi SAIFUL BAMBU Alias SAIPUL di Pasar Simpang, sdr. EWIN di Batui, dan sdr. HANDI di Pulau Bangkep, Sambulangan, serta sisanya terdakwa YANI Alias NANING tidak ingat lagi, secara ecer dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan berupa paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berisi 100 (seratus) Butir atau Per B;
- Bahwa terdakwa YANI Alias NANING yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA Tamat) dalam mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* (THD) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian, selain itu terdakwa YANI Alias NANING dalam mengedarkan obat dan/atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, kemanfaatan, serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat jenis *Trihexyphenidyl* (THD);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis BPOM Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.11.23.2945 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA Dewi S. Ichsan, S.Farm., Apt., M.Si menjelaskan bahwa barang bukti milik terdakwa YANI Alias NANING dengan Nomor kode contoh : 02/LUW/OB/O/X/02 K berupa kemasan plastik bening di dalamnya terdapat 15 (lima belas) butir tablet warna putih dengan logo "Y" di salah satu sisi, dan setelah diperiksa sisa 10.008 (sepuluh ribu delapan) butir tablet warna putih dengan logo "Y" tersebut positif mengandung *Trihexyphenidyl* (THD) dengan kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6%;
- Bahwa terdakwa YANI Alias NANING telah mengedarkan obat *Trihexyphenidyl* (THD) tanpa memiliki izin edar kepada Saksi SAIFUL BAMBU Alias IPUL terakhir kali sebanyak 100 (seratus) butir *Trihexyphenidyl* (THD) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Kos Alvin Jaya di Kelapa Dua Bawah;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- SITI NURMANINGSI JULINDAWATI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kronologisnya yakni pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengiriman paket yang diduga berisi obat ilegal Triheksiphenidil (THD). Selanjutnya petugas Loka POM Kabupaten Banggai mengkonfirmasi terkait adanya paket dengan nomor resi JB0055838632 ke Kantor JNT, dari pihak JNT mengatakan benar ada paket dengan nomor resi tersebut yang akan dikirimkan oleh JNT Maahas. Setelah mengkonfirmasi terkait keberadaan paket tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan koordinasi terkait informasi pengiriman paket ini dengan anggota Sat RES Narkoba Polres Banggai. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober saksi bersama rekan dari BPOM dan Anggota Satres Narkoba Polres Banggai melakukan Control Delivery terhadap paket yang akan dikirimkan oleh sprinter JNT yang sudah membuat janji pengantaran sekitar jam 11.30 dengan pemilik paket tersebut di jalan Pulau Boka, kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Kemudian petugas BPOM dan Anggota Sat Res Narkoba melakukan surveillance dalam pengiriman paket tersebut dan mendapati terdakwa YANI Alias NANING menerima paket dengan nomor resi JB0055838632 dengan keterangan penerima atas nama Sityr, yang beralamat di Jalan Pulau Buruh, Rt 04/Rw 02, Kelurahan Simpong, Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan Nomor Handphone 087789660891 yang diberikan oleh Sprinter/Kurir JNT. Untuk mengkonfirmasi isi paket tersebut, setelah paket diterima paket dibuka oleh YANI Alias NANING dan benar berisi Obat berwarna putih tanpa label. Kemudian YANI Alias NANING dibawa ke kantor BPOM Banggai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada paket tertera resi dengan tujuan atas nama Sityr, yang beralamat di Jalan Pulau Buruh, Rt 04/Rw 02, Kelurahan Simpong, Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan Nomor Handphone 087789660891;
- Bahwa isi paket kiriman dengan nomor resi JB0055838632 adalah 10 bungkus plastik bening yang berisi tablet berwarna putih dengan logo Y disalah satu sisi tablet, dengan masing masing plastik berisi lebih kurang 1000 (Seribu) tablet. Jumlah total setelah penghitungan adalah 10.025 (Sepuluh ribu dua puluh lima) tablet obat diduga trihexyphenidyl;
- Bahwa yang berada di lokasi tersebut adalah saksi bersama dua rekan petugas BPOM dan 2 (dua) orang anggota Satres Narkoba Polres Banggai. Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Banggai dan disaksikan oleh petugas BPOM serta kurir J&T;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan bantahan;

2. RUDI ARDYAN MASDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober saksi mendapat informasi dari petugas BPOM banggai terkait adanya pengiriman paket yang diduga berisi obat, kemudia saksi bersama anggota saksi dan petugas BPOM mengkonfirmasi terkait keberadaan paket tersebut ke kantor JNT. Dari keterangan petugas JNT bahwa paket tersebut sudah berada di Luwuk dan akan diantarkan oleh JNT Simpong, kemudian petugas JNT Simpong menghubungi pemilik paket untuk mengkonfirmasi apakah paket akan dijemput atau diantarkan. JNT dan Pemilik sepakat paket untuk diantarkan dan bertemu di jalan pulau boka di dekat pasar. Sekitar jam 11.40 WITA kurir berangkat mengantarkan paket tersebut, saksi dan



petugas BPOM Banggai melakukan *Surveillance* atau *Control Delivery* terhadap paket tersebut. Sekitar jam 12.00 WITA kurir bertemu dengan pemilik paket di Jl. Pulau Bokan dan menyerahkan paket tersebut. Setelah paket tersebut diterima, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan interogasi terkait kepemilikan paket dan isi paket tersebut. Pemilik paket tersebut mengaku bahwa paket itu adalah miliknya dan berisi obat-obatan. Kemudian pemilik paket tersebut dibawa ke kantor BPOM Banggai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan surat tugas saksi dan rekan dari SAT RES Narkoba Polres Banggai, saksi membantu petugas BPOM untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Setelah terdakwa YANI Alias NANING diinterogasi terkait kepemilikan dan meminta yang bersangkutan membongkar paket untuk mengkonfirmasi isi paket, kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dibawa ke kantor BPOM Banggai untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna keperluan penyidikan oleh PPNS BPOM;

- Bahwa saksi menjelaskan pada paket tertera resi dengan nama tujuan adalah Sitry yang beralamat di Jl. Pulau Buruh Simpong;

- Bahwa pada resi paket tertera nomor telepon 087789660891, setelah dilakukan pengecekan nomor telepon tersebut adalah milik YANI Alias NANING selaku yang menerima paket dengan nomor resi JB0055838632;

- Bahwa saksi menjelaskan yang membuka paket kiriman dengan nomor resi JB0055838632 adalah terdakwa YANI Alias NANING selaku pemilik paket tersebut, Paket dibuka di Jalan Pulau Bokan sesaat setelah Paket diterima oleh terdakwa YANI Alias NANING untuk mengkonfirmasi apa isi paket tersebut. Kemudian penghitungan isi paket dilakukan oleh petugas BPOM di Kabupaten Banggai yang disaksikan oleh petugas Satresnarkoba Polres Banggai;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan bantahan;

3. SAIFUL BAMBU alias IPUL, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli obat Trihexyphenidyl (THD) atau yang lebih saksi kenal dengan sebutan Tahodo atau Putih, sekitar 17 atau 18 kali, terakhir pesan tanggal 10 Oktober 2023, pesan melalui Chat ke akun Facebook



Massenger YANI Alias NANING "Kasih saya satu", kemudian diantarkan ke Kost saksi di Kelapa dua;

- Bahwa tidak mengetahui sejak kapan terdakwa YANI Alias NANING menjual obat jenis THD;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual THD karena pernah kumpul-kumpul bersama dan melihat YANI Alias NANING melakukan transaksi jual beli dengan orang lain. Mulai saat itu saksi ikut memesan obat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kepada siapa terdakwa YANI Alias NANING menjual obat tersebut, cuma sepengetahuan saksi anak-anak muda yang berada sekitar pasar;
- Bahwa biasanya saksi membeli dalam jumlah 100 sampai 200 butir dan membayar langsung secara cash seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadian Awalnya terdakwa ditelpon oleh kurir J&T paket untuk diantar sekitar jam 10.00 WITA, tapi terdakwa belum bisa karena masih belum bisa karena jaga anak dan janji untuk diantar sekitar jam 12.00 WITA. Sekitar jam 12.00 Wita terdakwa ditelpon lagi kurir telpon lagi katanya kurir mau istirahat kemudian terdakwa janji untuk mengambil paket dibawah pohon mangga tempat kurir istirahat di Jalan Pulau Bokan. Kemudian terdakwa ketemu kurir dan mengambil paket terdakwa dan membuat tanda terima. Sementara membuat tanda terima ada drive datang yang ternyata merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai. Kemudian terdakwa di tanya terkait isi paket tersebut dan terdakwa menjawab isi paket tersebut adalah obat. Kemudian terdakwa membuka paket tersebut untuk memastikan isi paket tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kantor BPOM Banggai;
- Bahwa paket itu ditemukan oleh petugas BPOM Banggai dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai Di jalan pulau Bokan, kel. Simpong, kec. Luwuk Selatan dibawah pohon mangga pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wita;



- Bahwa nomor yang tertera pada paket adalah nomor terdakwa, nama yang tertera di paket adalah nama istri terdakwa sedangkan Alamat yang ada di paket adalah Alamat KTP terdakwa yang merupakan tempat tinggal (Kost) terdakwa yang lama;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat postingan Facebook dengan nama JUWITA yang menawarkan obat yang berwarna kuning, kemudian terdakwa menanyakan apakah menjual obat THD putih ini juga kepada pemilik akun melalui Massanger Facebook, pemilik akun kemudian menjawab ada dan memberikan nomor Whatsappnya untuk melanjutkan percakapan untuk melakukan pemesanan di WA, kemudian terdakwa menelpon di WA kemudian JUWITA menelpon terdakwa dengan video call untuk menunjukan barang/obat tersebut. Kemudian terdakwa mengkonfirmasi kalau iya barang tersebut yang terdakwa tanyakan, kemudian terdakwa menanyakan harganya katanya Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu) satu Kaleng, setelah itu dua hari kemudian terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 1 Kaleng, terdakwa selama ini memesan hanya melalui whatsapp;
- Bahwa terdakwa menghubungi Akun Facebook JUWITA melalui akun Facebook terdakwa sendiri yaitu atas nama NANING menggunakan Chat Facebook Messenger. Melalui chat tersebut itu terdakwa meminta nomor handphone pemilik akun JUWITA untuk bisa berlanjut komunikasi via whatsapp yaitu 088289862696. Kemudian terdakwa melanjutkan untuk berkomunikasi melalui whatsapp dan terdakwa tidak mengetahui kembali apakah akun Facebook JUWITA tersebut masih aktif atau tidak. Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemesanan dan sepengetahuan terdakwa nomor 088289862696 atas nama JUWITA tersebut adalah seorang laki-laki;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pemesanan melalui nomor whatsapp 088289862696 yang terdakwa ketahui bernama Juwita yang terdakwa dapat dari chat Facebook. Untuk pemesanan terdakwa tanyakan kepada Juwita melalui whatsapp, "Apakah tersedia obat THD?". Kemudian setelah Juwita mengatakan ada tersedia obat THD, terdakwa memesannya langsung di whatsapp. Juwita mengatakan pada terdakwa untuk pembayaran bisa mentrasfer sejumlah uang di Nomor BRI 147101005617501 atas nama Rozerli. Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah harga obat THD yang terdakwa pesan dengan menggunakan rekening BRI atas nama terdakwa sendiri yaitu Yani. Setelah selesai melakukan transaksi Juwita

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



mengirimkan obat THD tersebut melalui jasa ekspedisi JNT. Alamat penerima yang terdakwa berikan kepada Juwita adalah alamat Jl. Pulau Bokan, Kel. Simpong, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terdakwa kemudian menunggu paket obat THD tersebut datang sekitar 5-6 hari. Ketika paket telah tiba, terdakwa dihubungi kurir JNT untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa Wa dengan JUWITA sudah dihapus, kira-kira setelah 2 hari setelah dapat nomor WA. Dia menghapus agar jejak tidak diketahui. Saat melakukan videocall, hanya melihat muka secara sekilas dan terdengar seperti suara laki-laki. Saat videocall yang bersangkutan hanya memperlihatkan dinding, flavon dan Obat yang akan dipesan yang tersusun di rak dalam kemasan kaleng plastik putih, dan WA dengan juwita tidak bisa lagi dibuka/diakses karena tidak pernah lagi ditopup untuk memperpanjang masa penggunaan;
- Bahwa terdakwa baru mulai pesan online dari akhir bulan Agustus 2023 dua bulan yang lalu sudah 5 kali dan ini paket pemesanan yang ke 5, paling banyak pemesanan ini, terdakwa memesan 8 bungkus dan mendapatkan bonus 2 bungkus. sebelumnya sebanyak 3 bungkus atau 5 bungkus tidak pasti jumlahnya, ini yang paling banyak;
- Bahwa obat ini terdakwa pesan untuk terdakwa jual, ada juga yang terdakwa konsumsi sendiri sabanyak 1 tablet sehari setiap terdakwa ingin konsumsi obat ini;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp.800.000 per kaleng berisi 1000 butir dan melakukan pembayaran melalui transfer di BRILINK, metode pembayarannya terdakwa transfer atau bayar terlebih dahulu setelah itu obat baru dikirimkan oleh penjual;
- Bahwa terdakwa jual ecer dengan harga Rp.5000 per Butir, kalau jual paket seharga Rp.300.000 per 100 (Seratus) Butir atau biasa kami bilang Per B;
- Bahwa biasanya terdakwa menjual Paket Per 100B kepada Ewin di Batui dan ke Handi di Pulau Bangkep, sambulangan. Saipul di Pasar Simpong. Yang lainnya Ecer terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis tramadol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus paket pengiriman berwarna coklat dengan nomor resi JB0055838632;
- 10.023 (sepuluh ribu dua puluh tiga) tablet obat berwarna putih dengan logo Y disalah satu sisinya yang dibungkus dalam 10 (sepuluh) paket, dengan masing-masing paket berisi kurang lebih 1000 (seribu) tablet;
- Smartphone Oppo A16 warna biru navy, dengan nomor IMEI 1: 866671054166955 IMEI 2: 866671054166948;
- Handphone Samsung SM-B310E warna biru navy dengan nomor IMEI 1: 359941064391214 IMEI 2: 359941064391212;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Analisis BPOM Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.11.23.2945 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA Dewi S. Ichsan, S.Farm., Apt., M.Si menjelaskan bahwa barang bukti milik terdakwa YANI Alias NANING dengan Nomor kode contoh : 02/LUW/OB/O/X/02 K berupa kemasan plastik bening di dalamnya terdapat 15 (lima belas) butir tablet warna putih dengan logo "Y" di salah satu sisi, setelah dilakukan identifikasi dan penetapan kadar Trihexylphenidyl HCl positif kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6%.

Kesimpulan:

Hasil pengujian positif Trihexylphenidyl HCl (THD) dengan kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6% tersebut di atas sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Pulau Buruh RT 004 RW 002 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah terdapat paket J&T yang mencurigakan dengan nomor resi JB0055838632 yang mana tujuan paket tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor handphone 087789660891;
- Bahwa setelah dikonfirmasi oleh petugas BPOM Banggai, yang mana Terdakwa mengakui isi paket tersebut adalah obat berwarna putih tanpa label, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BPOM Banggai;
- Bahwa paket tersebut tertera resi dengan tujuan atas nama Sistry (istri Terdakwa), yang beralamat di Jalan Pulau Buruh, Rt 04/Rw 02, Kelurahan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpong, Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan Nomor Handphone 087789660891;

- Bahwa isi paket kiriman tersebut dengan nomor resi JB0055838632 adalah 10 bungkus plastik bening yang berisi tablet berwarna putih dengan logo Y disalah satu sisi tablet, dengan masing masing plastik berisi lebih kurang 1000 (Seribu) tablet. Jumlah total setelah penghitungan adalah 10.025 (Sepuluh ribu dua puluh lima) tablet obat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis BPOM Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.11.23.2945 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA Dewi S. Ichsan, S.Farm., Apt., M.Si menjelaskan bahwa barang bukti milik terdakwa YANI Alias NANING dengan Nomor kode contoh : 02/LUW/OB/O/X/02 K berupa kemasan plastik bening di dalamnya terdapat 15 (lima belas) butir tablet warna putih dengan logo "Y" di salah satu sisi, setelah dilakukan identifikasi dan penetapan kadar Trihexylphenidyl HCl positif kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6%. Kesimpulan: Hasil pengujian positif Trihexylphenidyl HCl (THD) dengan kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6% tersebut di atas sesuai parameter uji yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat THD dengan cara memesan dan menghubungi akun facebook JUWITA kemudian Terdakwa memesannya melalui chat facebook messenger, yang mana melalui chat tersebut Terdakwa meminta nomor handphone milik akun facebook JUWITA untuk bisa berkomunikasi via whatsapp yaitu 08828962696;
- Bahwa pembayaran Terdakwa atas pemesanan obat THD tersebut yaitu dengan transfer uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu kaleng, yang ditransfer ke BRI dengan nomor rekening 147101005617501 atas nama ROZERLI;
- Bahwa Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kaleng berisi 1000 (seribu) butir dan melakukan pembayaran melalui transfer di BRILINK, metode pembayarannya terdakwa transfer atau bayar terlebih dahulu setelah itu obat baru dikirimkan oleh penjual;
- Bahwa Terdakwa jual ecer dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, kalau jual paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) Butir atau biasa kami bilang "Per B";
- Bahwa biasanya terdakwa menjual Paket Per 100B kepada Ewin di Batui dan ke Handi di Pulau Bangkep, sambulangan. Saipul di Pasar Simpong. Yang lainnya Ecer terdakwa tidak ingat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- Bahwa Saksi SAIFUL BAMBU alias IPUL pernah membeli obat Trihexyphenidyl (THD) atau yang lebih saksi kenal dengan sebutan Tahodo atau Putih, sekitar 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) kali, terakhir pesan tanggal 10 Oktober 2023, pesan melalui Chat ke akun Facebook Messenger Terdakwa "Kasih saya satu", kemudian diantarkan ke Kost Saksi SAIFUL BAMBU alias IPUL di Kelapa Dua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat/pil jenis THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" di sini adalah orang sebagai subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat pula dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama **YANI alias NANING**, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, tentang identitas diri Terdakwa, serta identitas dalam Berita Acara Penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama **YANI alias NANING**, dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, memproduksi atau mengedarkan adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi sebagaimana adalah sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu pula memperhatikan 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menentukan, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur ini perlu kembali disampaikan mengenai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Pulau Buruh RT 004 RW 002 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah terdapat paket J&T yang mencurigakan dengan nomor resi JB0055838632 yang mana tujuan paket tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor handphone 087789660891;
- Bahwa setelah dikonfirmasi oleh petugas BPOM Banggai, yang mana Terdakwa mengakui isi paket tersebut adalah obat berwarna putih tanpa label, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BPOM Banggai;
- Bahwa paket tersebut tertera resi dengan tujuan atas nama Sistry (istri Terdakwa), yang beralamat di Jalan Pulau Buruh, Rt 04/Rw 02, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpong, Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan Nomor Handphone 087789660891;

- Bahwa isi paket kiriman tersebut dengan nomor resi JB0055838632 adalah 10 bungkus plastik bening yang berisi tablet berwarna putih dengan logo Y disalah satu sisi tablet, dengan masing masing plastik berisi lebih kurang 1000 (Seribu) tablet. Jumlah total setelah penghitungan adalah 10.025 (Sepuluh ribu dua puluh lima) tablet obat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis BPOM Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.11.23.2945 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA Dewi S. Ichsan, S.Farm., Apt., M.Si menjelaskan bahwa barang bukti milik terdakwa YANI Alias NANING dengan Nomor kode contoh : 02/LUW/OB/O/X/02 K berupa kemasan plastik bening di dalamnya terdapat 15 (lima belas) butir tablet warna putih dengan logo "Y" di salah satu sisi, setelah dilakukan identifikasi dan penetapan kadar Trihexylphenidyl HCl positif kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6%. Kesimpulan: Hasil pengujian positif Trihexylphenidyl HCl (THD) dengan kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6% tersebut di atas sesuai parameter uji yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat THD dengan cara memesan dan menghubungi akun facebook JUWITA kemudian Terdakwa memesannya melalui chat facebook messenger, yang mana melalui chat tersebut Terdakwa meminta nomor handphone milik akun facebook JUWITA untuk bisa berkomunikasi via whatsapp yaitu 08828962696;
- Bahwa pembayaran Teradakwa atas pemesanan obat THD tersebut yaitu dengan transfer uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu kaleng, yang ditransfer ke BRI dengan nomor rekening 147101005617501 atas nama ROZERLI;
- Bahwa Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kaleng berisi 1000 (seribu) butir dan melakukan pembayaran melalui transfer di BRILINK, metode pembayarannya terdakwa transfer atau bayar terlebih dahulu setelah itu obat baru dikirmkan oleh penjual;
- Bahwa Terdakwa jual ecer dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, kalau jual paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) Butir atau biasa kami bilang "Per B";
- Bahwa biasanya terdakwa menjual Paket Per 100B kepada Ewin di Batui dan ke Handi di Pulau Bangkep, sambulangan. Saipul di Pasar Simpong. Yang lainnya Ecer terdakwa tidak ingat;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAIFUL BAMBU alias IPUL pernah membeli obat Trihexyphenidyl (THD) atau yang lebih saksi kenal dengan sebutan Tahodo atau Putih, sekitar 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) kali, terakhir pesan tanggal 10 Oktober 2023, pesan melalui Chat ke akun Facebook Messenger Terdakwa "Kasih saya satu", kemudian diantarkan ke Kost Saksi SAIFUL BAMBU alias IPUL di Kelapa Dua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat/pil jenis THD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Analisis BPOM Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.11.23.2945 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA Dewi S. Ichsan, S.Farm., Apt., M.Si menjelaskan bahwa barang bukti milik terdakwa YANI Alias NANING dengan Nomor kode contoh : 02/LUW/OB/O/X/02 K berupa kemasan plastik bening di dalamnya terdapat 15 (lima belas) butir tablet warna putih dengan logo "Y" di salah satu sisi, setelah dilakukan identifikasi dan penetapan kadar Trihexylphenidyl HCl positif kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6%. Kesimpulan: Hasil pengujian positif Trihexylphenidyl HCl (THD) dengan kadar 3.73 mg/tablet atau 186.6% tersebut di atas sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selain Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan kewenangan terkait bidang keilmuan apoteker serta tidak memiliki izin dalam penguasaan barang bukti berupa obat jenis THD, Terdakwa juga telah beberapa kali menjual dan/atau mengedarkan obat jenis THD tersebut ke beberapa orang salah satunya adalah Saksi SAIFUL BAMBU alias IPUL yang telah pernah memesan obat jenis THD kepada Terdakwa sebanyak 17-18 kali dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, dan apabila dijual paket yaitu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) Butir, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dus paket pengiriman berwarna coklat dengan nomor resi JB0055838632 dan 10.023 (sepuluh ribu dua puluh tiga) tablet obat berwarna putih dengan logo Y disalah satu sisinya yang dibungkus dalam 10 (sepuluh) paket, dengan masing-masing paket berisi kurang lebih 1000 (seribu) tablet, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Smartphone Oppo A16 warna biru navy, dengan nomor IMEI 1: 866671054166955 IMEI 2: 866671054166948 dan Handphone Samsung SM-B310E warna biru navy dengan nomor IMEI 1: 359941064391214 IMEI 2: 359941064391212, dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomi, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANI alias NANING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**", sebagaimana **dakwaan alternatif kesatu penuntut umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus paket pengiriman berwarna coklat dengan nomor resi JB0055838632;
 - 10.023 (sepuluh ribu dua puluh tiga) tablet obat berwarna putih dengan logo Y disalah satu sisinya yang dibungkus dalam 10 (sepuluh) paket, dengan masing-masing paket berisi kurang lebih 1000 (seribu) tablet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Smartphone Oppo A16 warna biru navy, dengan nomor IMEI 1: 866671054166955 IMEI 2: 866671054166948;
- Handphone Samsung SM-B310E warna biru navy dengan nomor IMEI 1: 359941064391214 IMEI 2: 359941064391212;

Dirampas untuk Negara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Aditya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Luwuk Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadarai, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Lwk